



PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan Badan Usaha Milik Daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mampu berkontribusi bagi perekonomian Daerah sehingga keberadaan Badan Usaha Milik Daerah merupakan wujud nyata dari kehidupan sosial dan ekonomi Daerah;
 - b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra masyarakat dalam mensukseskan proses pembangunan sebagaimana nafas dari prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan optimalisasi penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang mampu bersaing di era global, perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang aneka usaha
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha;



- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ PT Aneka Usaha (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Usaha (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris adalah organ PT Aneka Usaha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda).
12. Direksi adalah organ PT Aneka Usaha (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Aneka Usaha (Perseroda) serta mewakili PT Aneka Usaha (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pegawai adalah pekerja PT Aneka Usaha (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Aneka Usaha (Perseroda)
15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Aneka Usaha (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.
16. Laba Bersih adalah laba PT Aneka Usaha (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
17. Modal Dasar adalah nilai Saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Aneka Usaha (Perseroda).
18. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.



BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah ini bernama Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha atau disingkat dengan PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kebumen.
- (3) PT Aneka Usaha (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan dalam wilayah Daerah dan daerah lain yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pendirian PT Aneka Usaha (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha (Perseroda) dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pendirian PT Aneka Usaha (Perseroda) bertujuan untuk:
 - a memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PT Aneka Usaha (Perseroda) meliputi:
 - a. perdagangan umum;
 - b. pergudangan;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pariwisata; dan
 - e. usaha lain sesuai dengan potensi Daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.



BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PT Aneka Usaha (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MODAL

Pasal 6

- (1) Modal PT Aneka Usaha (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetorkan pertama kali pada tahun 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:



- a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
 - b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen).
- (6) Ketentuan Kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT ANEKA USAHA (PERSERODA)

Pasal 7

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai pemegang saham pada PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT Aneka Usaha (Perseroda) meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (3) Bupati selaku pemegang saham pada PT Aneka Usaha (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan komisaris dan direksi
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;



- i. pengesahan Laporan Tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Aneka Usaha (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Aneka Usaha (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN PT ANEKA USAHA (PERSERODA)

Pasal 8

- (1) Pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Organ PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.



BAB IX RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) Tata cara penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT Aneka Usaha (Perseroda).

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT Aneka Usaha (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB X KOMISARIS

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 13

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 16

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Usaha (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Komisaris mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Komisaris mempunyai wewenang:
 - a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT Aneka Usaha (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;



- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Aneka Usaha (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Aneka Usaha (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 18

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 19

Anggota Komisaris berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

BAB XI
DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 22

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi PT Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 23

Direksi pada PT Aneka Usaha (Perseroda) diangkat oleh RUPS.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;



- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk PT Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen PT Aneka Usaha (Perseroda) meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Komisaris.
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT Aneka Usaha (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Aneka Usaha (Perseroda).
 - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan.
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (3) Direksi PT Aneka Usaha (Perseroda) mempunyai kewajiban:
- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan dokumen keuangan PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dokumen perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT Aneka Usaha (Perseroda) dan dokumen PT Aneka Usaha (Perseroda) lainnya.
- (4) Direksi PT Aneka Usaha (Perseroda) mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan PT Aneka Usaha (Perseroda).
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT Aneka Usaha (Perseroda).
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Aneka Usaha (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris.
 - d. mewakili PT Aneka Usaha (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan.
 - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Aneka Usaha (Perseroda).



- f membuka Kantor Cabang dan/atau Unit pelayanan lain atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Aneka Usaha (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda).
 - i menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Aneka Usaha (Perseroda).
 - j melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Aneka Usaha (Perseroda).

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada PT Aneka Usaha (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a gaji;
 - b tunjangan;
 - c fasilitas; dan/atau
 - d tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 30

Anggota Direksi berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

- (1) Direksi pada PT Aneka Usaha (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Larangan dan Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT Aneka Usaha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 34

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.



- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Aneka Usaha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Aneka Usaha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XII PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) merupakan pekerja PT Aneka Usaha (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Penghasilan dan Jaminan

Pasal 37

- (1) Pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

PT Aneka Usaha (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 39

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Aneka Usaha (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

Pasal 40

Setiap pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT Aneka Usaha (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PT Aneka Usaha (Perseroda) dan rahasia jabatan.

Pasal 41

Setiap pegawai PT Aneka Usaha (Perseroda) dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan PT Aneka Usaha (Perseroda), Daerah dan/atau Negara;
- c. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT Aneka Usaha (Perseroda); dan
- d. mencemarkan nama baik PT Aneka Usaha (Perseroda), Daerah dan/atau Negara.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian PT Aneka Usaha (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT Aneka Usaha (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.



Pasal 45

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha (Perseroda) tahun yang lampau dinyatakan berlaku.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, dan rencana kerja dan anggaran PT Aneka Usaha (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 47

- (1) Operasional PT Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.



Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 48

- (1) Pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT Aneka Usaha (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda) secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT Aneka Usaha (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial PT Aneka Usaha (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT Aneka Usaha (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT Aneka Usaha (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 50

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT Aneka Usaha (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Aneka Usaha (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT Aneka Usaha (Perseroda) harus disetujui oleh RUPS lainnya.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS lainnya;
 - b. laporan keuangan PT Aneka Usaha (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Aneka Usaha (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) PT Aneka Usaha (Perseroda) memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Aneka Usaha (Perseroda) untuk melaksanakan kerjasama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Aneka Usaha (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 51

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.



- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT Aneka Usaha (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT Aneka Usaha (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Aneka Usaha (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 52

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Aneka Usaha (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan Laporan Tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 53

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.



- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
- (3) Laporan Direksi PT Aneka Usaha (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (4) Laporan bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (6) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada RUPS.
- (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (8) Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disahkan oleh RUPS.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (10) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati untuk dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (11) Direksi mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi Laporan Tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan PT Aneka Usaha (Perseroda)

Pasal 54

- (1) Tahun buku PT Aneka Usaha (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (10) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.



- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Laporan Tahunan PT Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XIV PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Penggunaan laba PT Aneka Usaha (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen PT Aneka Usaha (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 56

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian Laba Bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga Pembagian Laba

Pasal 57

- (1) Pembagian Laba Bersih PT Aneka Usaha (Perseroda) setelah dipotong pajak untuk disetor ke kas Daerah dalam bentuk dividen sebesar 55% (lima puluh lima persen)
- (2) Pembagian Laba Bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XV ANAK PERUSAHAAN

Pasal 58

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 59

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Aneka Usaha (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (1) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Aneka Usaha (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian penugasan; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT Aneka Usaha (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII EVALUASI

Pasal 60

- (1) Evaluasi PT Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.



- (2) Evaluasi PT Aneka Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT Aneka Usaha (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 61

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT Aneka Usaha (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT Aneka Usaha (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PT Aneka Usaha (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KEPAILITAN

Pasal 63

- (1) PT Aneka Usaha (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Aneka Usaha (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar PT Aneka Usaha (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Aneka Usaha (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT Aneka Usaha (Perseroda) dinyatakan pailit.



- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 64

- (1) Dalam hal aset PT Aneka Usaha (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambilalih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT Aneka Usaha (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap PT Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.



- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah non-kementerian untuk pengawasan teknis.
- (6) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT Aneka Usaha (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Pengurusan PT Aneka Usaha (Perseroda) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai BUMD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) PT Aneka Usaha (Perseroda) dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain.



BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, untuk Badan Usaha Milik Daerah yang bukan merupakan bidang vital atau menguasai hajat hidup orang banyak bisa berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi daerah guna mendorong perekonomian daerah dan menghasilkan keuntungan (*profit oriented*). Berdasarkan hal tersebut, pendirian BUMD PT Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Kebumen ini diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kebumen.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang PT Aneka Usaha (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memperoleh laba dan/atau keuntungan” adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan berpedoman pada asas dan prinsip-prinsip ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga” adalah dilarang mempunyai hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak kandung/anak bawaan istri/suami/anak angkat, menantu, saudara kandung, ipar dari suami/istri. Sedangkan untuk yang timbul karena perkawinan berlaku tidak surut kecuali untuk jabatan sebelumnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan PT Aneka Usaha (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT Aneka Usaha

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga



dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan jaminan sosial lainnya antara lain jaminan sosial ketenagakerjaan

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tata Kelola Perusahaan yang Baik” adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62



Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.



3